



PUTUSAN

Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : SAKAR DG. TABA ;
2. Tempat lahir : Makassar ;
3. Umur/Tanggal lahir : 62 Tahun / 15 Oktober 1957 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Hatimulya, Kecamatan Mariso, Kota Makassar ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh Harian ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan 19 Juli 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Juli 2020 sampai dengan 28 Agustus 2020 ;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020 ;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan 10 November 2020 ;
6. Hakim, sejak tanggal 4 November 2020 sampai dengan tanggal 3 Desember 2020 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, sejak tanggal 4 Desember 2020 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama DR. Muh. Ilyas Billah, SH., MH., dari Pusat Kajian Advokasi dan Bantuan Hukum UMI (PKaBH-UMI), berdasarkan Penetapan Nomor : 1647/Pen.Pid.Sus/2020/PN. Mks., tanggal 16 November 2020, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mendampingi terdakwa didepan persidangan ;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1647/Pen.Pid.Sus / 2020/PN Mks. tanggal 04 November 2020, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1647/Pen.Pid.Sus/2020/PN.Mks. tanggal 10 November 2020, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Sakar Dg. Taba, bersalah melakukan tindak pidana “telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga pendidik” sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sakar Dg. Taba, dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun penjara ;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan ringannya dan seadil adilnya dengan alasan terdakwa belum pernah dihukum dan terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipersidangan, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Penasihat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa ia terdakwa Sakar Dg. Taba, pada bulan November sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya–tidaknya pada suatu waktu lain dalam

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2019, bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar, tepatnya didekat Hotel Gammara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain yang dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik atau tenaga kependidikan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Rosnani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun baru selesai mandi dan pada saat itu terdakwa yang merupakan bapak tiri dari saksi korban, langsung mengajak saksi korban berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000. (dua puluh ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau dan selanjutnya setelah ibu saksi korban tidak ada dan pergi keluar untuk kepasar lalu saksi korban meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi korban mau dan ikut naik ke kamar bersama terdakwa, kemudian saksi korban baring ditempat tidur lalu mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban hamil 8 (delapan) bulan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : Ver/939/VI/2020/Forensik 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.KEs dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 11 sampai dasar;
 - Robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5, 6, 7 sampai dasar ;

Kesimpulan / Diagnosa : Ditemukan tanda – tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput darah robek lama) yaitu luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang tap perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan anak ;

Kedua :

Bahwa ia terdakwa Sakar Dg. Taba, pada bulan November sampai dengan Desember 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tepatnya didekat Hotel Gammara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar, telah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal ketika saksi korban Rosnani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun baru selesai mandi dan pada saat itu terdakwa langsung mengajak saksi korban berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 20. 000. (dua puluh ribu rupiah) namun saksi korban tidak mau dan selanjutnya setelah ibu saksi korban tidak ada dan pergi keluar untuk kepasar lalu saksi korban meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut kalau saksi korban tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi korban mau dan ikut naik kamar bersama terdakwa, kemudian saksi korban baring ditempat tidur lalu mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi korban sampai terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban hamil 8 (delapan) bulan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : Ver/939/VII/2020/Forensik 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.kEs dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 11 sampai dasar ;
 - Robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5, 6, 7 sampai dasar ;

Kesimpulan / Diagnosa : Ditemukan tanda – tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput darah robek lama) yaitu luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang tap perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NURSI AH, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik kandung saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri saksi dimana ibu saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2010, kemudian adik saksi ikut tinggal dengan ibu yang menikah dengan terdakwa sedangkan saksi ikut tinggal dengan neneknya ;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi disetubuhi oleh terdakwa pada saat adik saksi datang ke rumah kakak saksi yang bernama Norma di Komplek PU Jalan Nuri Kota Makassar dimana saat itu saksi melihat perut adiknya membesar kemudian Norma membujuk adik saksi untuk mengakui keadaannya, setelah itu adik saksi mengakui kalau benar dirinya hamil dan yang melakukan perbuatan itu adalah terdakwa ;
- Bahwa adik saksi telah Hamil 8 (delapan) bulan saat saksi mengetahuinya dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki ;
- Bahwa adik saksi pada saat disetubuhi masih berumur 16 tahun karena seingat saksi kalau adik saksi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 2004 ;
- Bahwa menurut pengakuan adik saksi kalau dirinya mau disetubuhi oleh terdakwa karena diancam adik saksi mau diusir dari rumah yang ditempatinya dengan ibu saksi begitu juga akan dipisahkan oleh Ibu saksi jika adik saksi tidak mau melayani terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan semua keterangan saksi tidak benar ;

2. Saksi ROSNANI, menerangkan :

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa saat ini saksi berumur 16 tahun karena saksi lahir pada tanggal 20 Mei 2004 di Makassar ;
- Bahwa terdakwa seingat saksi mulai menyetubuhi saksi sejak bulan November 2019 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tepatnya di dekat Hotel Gammara tempat rumah kontrakan ibu saksi ;
- Bahwa terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi sudah berkali kali sehingga saksi sudah tidak ingat lagi berapa kali terdakwa menyetubuhi saksi ;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi dengan cara diancam akan diusir dan dipisahkan oleh ibu saksi jika saksi tidak mau melayaninya dimana setiap kali terdakwa menyetubuhi saksi kebetulan ibu saksi pergi ke pasar ;
- Bahwa saat terdakwa mau menyetubuhi saksi, terdakwa menarik saksi naik ke lantai 2 rumah atas, kemudian mengangkat daster yang saksi pakai kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi sampai terdakwa mengeluarkan cairan mani di dalam kemaluan saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi merasa hidupnya tertekan dan malu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut

Terdakwa menyatakan keterangan saksi tidak benar ;

3. Saksi NORMA, menerangkan :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat ini dan mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena adanya perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa kepada adik saksi ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah ayah tiri saksi dimana ibu saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2010, kemudian adik saksi tinggal dengan ibu yang menikah dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui adik saksi disetubuhi oleh terdakwa pada saat adik saksi datang ke rumah saksi di Komplek PU Jalan Nuri Kota Makassar dimana saat itu saksi melihat perut adiknya membesar kemudian saksi membujuk adik saksi untuk mengakui keadaannya, setelah itu adik saksi mengakui kalau benar dirinya hamil dan yang melakukan perbuatan itu adalah terdakwa ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adik saksi telah Hamil 8 (delapan) bulan saat saksi mengetahuinya dan sekarang telah melahirkan seorang anak laki-laki;
- Bahwa adik saksi pada saat disetubuhi masih berumur 16 tahun karena seingat saksi kalau adik saksi tersebut lahir pada tanggal 20 Mei 2004 ;
- Bahwa menurut pengakuan adik saksi kalau dirinya mau disetubuhi oleh terdakwa karena diancam adik saksi mau diusir dari rumah yang ditempatinya dengan ibu saksi begitu juga akan dipisahkan oleh Ibu saksi jika adik saksi tidak mau melayani terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas
Terdakwa menyatakan benar semua keterangan saksi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan
Terdakwa yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena diduga telah melakukan perbuatan cabul kepada anak tirinya yang bernama Rosnani ;
- Bahwa terdakwa mengakui pernah melakukan persetubuhan dengan saksi anak Rosnani sekitar bulan Januari tahun 2020 bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tepatnya di rumah kontrakan terdakwa di dekat Hotel Gammara ;
- Bahwa Adapun cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi anak Rosnani dengan cara awalnya pada hari itu saksi anak baru selesai mandi dan terdakwa langsung mengajaknya berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 20.000 namun saksi anak tidak mau karena Ibunya masih ada dirumah, selanjutnya setelah ibunya tidak ada di rumah untuk pergi ke pasar, selanjutnya saksi anak Rosnani meminta uang Rp. 20.000 tersebut namun terdakwa tidak mau memberikannya ;
- Bahwa saat itu terdakwa mengatakan kalau diam au memberikan uang jika saksi anak Rosnani mau berhubungan badan dengannya, lalu saksi anak Rosnani mau ikut naik ke kamar bersama terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi anak Rosnani berbaring ditempat tidur dan mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celananya dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi anak Rosnani sampai terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan saksi anak Rosnani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya semua keterangan para saksi dan
Terdakwa yang secara jelas tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan maupun yang dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam tuntutan, untuk menyingkat isi putusan ini dianggap telah termuat pula dalam uraian putusan ini ;

Menimbang, bahwa tidak ada barang bukti yang diajukan di depan persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka Majelis telah memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa Sakar Dg. Taba, pada bulan November sampai dengan Desember 2019, bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tepatnya didekat Hotel Gammara, telah menyetubuhi saksi anak Rosnani sampai mengakibatkan kehamilan dan melahirkan seorang anak laki-laki dimana saksi anak Rosnani pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun ;
- Bahwa berawal ketika saksi anak Rosnani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun baru selesai mandi dan pada saat itu terdakwa langsung mengajak saksi anak berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 20. 000. (dua puluh ribu rupiah) namun saksi anak Rosnani tidak mau dan setelah ibu saksi anak Rosnani tidak ada pergi keluar untuk kepasar lalu saksi anak Rosnani meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut kalau saksi anak Rosnani tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi anak Rosnani mau dan ikut naik ke kamar bersama terdakwa, kemudian saksi anak Rosnani berbaring ditempat tidur lalu mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak Rosnani sampai terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi anak Rosnani ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban hamil 8 (delapan) bulan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : Ver/939/VI/2020/Forensik 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.kEs dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 11 sampai dasar ;
 - Robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5, 6, 7 sampai dasar ;

Kesimpulan / Diagnosa : ditemukan tanda – tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengama dan selaput darah robek lama) yaitu luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal-pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah atas dakwaan tersebut, maka semua perbuatan Terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu

Pertama : Melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang ;

A t a u

Kedua : Melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan tersebut, dakwaan Penuntut Umum yang manakah yang sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, perbuatan terdakwa memenuhi unsur pasal dari dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum yaitu Melanggar Pasal 81 Ayat (3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang Undang, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua wali ;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah perbuatan atau rangkaian perbuatan Terdakwa yang telah didakwakan kepadanya tersebut sesuai dengan ketentuan dimaksud dan memenuhi unsur-unsur yang terkandung didalam pasal tersebut, Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Unsur Setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cakap bertanggung jawab atas perbuatannya di hadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke depan persidangan seorang yang bernama Sakar Dg. Taba, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sakar Dg. Taba, sehingga tidak terjadi error in persona dalam penentuan pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa Sakar Dg. Taba, dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

2. Unsur telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua wali ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka Majelis akan membuktikannya sesuai dengan fakta-fakta di persidangan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Rosnani, saksi Nursiah, saksi Norma dan keterangan terdakwa, yang masing masing dalam keterangannya menyatakan bahwa terdakwa ditangkap karena terdakwa Sakar Dg. Taba, pada bulan November sampai dengan Desember 2019, bertempat di Jalan Nuri Lorong 300 Kota Makassar tepatnya didekat Hotel Gammara, telah menyetubuhi saksi anak Rosnani sampai mengakibatkan kehamilan dan melahirkan seorang anak laki-laki dimana saksi anak Rosnani pada saat itu masih berusia 16 (enam belas) tahun ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berawal ketika saksi anak Rosnani yang masih berumur 16 (enam belas) tahun baru selesai mandi dan pada saat itu terdakwa langsung mengajak saksi anak berhubungan badan dan terdakwa menjanjikan akan memberikan uang sebesar Rp. 20. 000. (dua puluh ribu rupiah) namun saksi anak Rosnani tidak mau dan setelah ibu saksi anak Rosnani tidak ada pergi keluar untuk kepasar lalu saksi anak Rosnani meminta uang tersebut kepada terdakwa namun terdakwa tidak mau memberikan uang tersebut kalau saksi anak Rosnani tidak mau berhubungan badan dengan terdakwa sehingga saksi anak Rosnani mau dan ikut naik ke kamar bersama terdakwa, kemudian saksi anak Rosnani berbaring ditempat tidur lalu mengangkat baju daster yang digunakannya kemudian terdakwa membuka celana terdakwa dan memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam kemaluan saksi anak Rosnani sampai terdakwa menumpahkan sperma terdakwa didalam kemaluan saksi anak Rosnani ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi anak Rosnani hamil 8 (delapan) bulan sesuai dengan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor : Ver/939/VI/2020/Forensik 27 Juni 2020 yang ditandatangani oleh dr. Denny Mathius, Sp.F, M.kEs dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Robekan lama selaput dara pada sisi atas arah jam 11 sampai dasar ;
- Robekan lama selaput dara pada sisi bawah arah jam 5, 6, 7 sampai dasar ;

Kesimpulan / Diagnosa : ditemukan tanda – tanda yang dapat sesuai persetubuhan dengan kejadian yang telah lama (penetrasi pada liang senggama dan selaput darah robek lama) yaitu luka robek lama yang sampai dasar pada selaput dara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, Majelis berpendapat bahwa semua unsur dari Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi dan oleh karena itu terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri terdakwa yang

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka oleh karena itu terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ancaman pidana bagi pelanggar disamping diancam hukuman pidana penjara juga diancam hukuman membayar denda, oleh sebab itu dalam perkara a quo terhadap diri terdakwa disamping pidana penjara akan dijatuhi pula pidana denda yang besarnya tersebut dalam diktum putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 ayat (1) KUHP, maka masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merusak masa depan korban ;
- Perbuatan terdakwa merusak norma-norma hidup dalam masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengaku terus terang, merasa bersalah dan menyesal atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka berdasar Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut didalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum, maka menurut Majelis adalah adil menurut hukum apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ketentuan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Sakar Dg. Taba, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Dengan ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan yang dilakukan oleh orang tua wali";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sakar Dg. Taba, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2021 oleh kami : NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua sidang didampingi oleh RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H. dan RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar, Nomor 1647/Pid.Sus/ 2020/ PN.Mks. Tanggal 04 November 2020, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Januari 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu BONGKO DAENG, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri ANDI NUR INDAR SAMAD, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RIKA MONA PANDEGIROT, S.H., M.H.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

BONGKO DAENG, SH.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 1647/Pid.Sus/2020/PN Mks